



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR : 22 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SIJARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI.

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan dalam Bab II Pasal 8 sampai dengan Pasal 13, Bab IV Pasal 15 dan Pasal 16, Bab V Pasal 17 serta Bab VI Pasal 18 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007 perlu disesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2007 Penetapan Jumlah Pemilih dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tanggal 3 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Bab II Pasal 8 sampai Pasal 13, Bab III Pasal 14, Bab IV Pasal 15 dan Pasal 16, Bab V Pasal 17 serta Bab VI Pasal 18 Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007 tertanggal 13 Juni 2007, diubah berturut-turut dari Bab II hingga Bab VI dan Pasal-pasal nya, sehingga susunan Bab dan Pasalnya sebagai berikut :

BAB II PEMUNGUTAN SUARA

Kegiatan Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan dan Pengucapan sumpah/janji KPPS

Pasal 8

- (1) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota dan 2 (dua) orang petugas keamanan TPS diusulkan oleh Lurah kepada PPS, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan PPS.
- (2) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - i. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.

Pasal 9

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

- (2) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya dan petugas keamanan TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.

Paragraf 2
Perlengkapan

Pasal 10

- (1) PPS menyerahkan kepada KPPS perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS terdiri atas :
- a. kotak suara sebanyak 1 (satu) kotak diberi label Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bilik suara sebanyak-banyaknya 8 (delapan) bilik ;
 - c. surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% (dua koma lima prosen) beserta kelengkapan administrasi lainnya berupa :
 1. Tanda khusus/tinta.
 2. Alat dan alas pencoblos surat suara.
 3. Segel Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.
 4. Formulir berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Formulir Seri C beserta lampirannya).
 5. Alat kelengkapan lainnya terdiri atas lem, karet/tali pengikat, label, spidol, sampul kertas dan ballpoint.
 6. Daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS.
 7. Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS sebanyak 1 (satu) rangkap yang dibuat oleh PPS.
 8. Tanda pengenalan KPPS, petugas keamanan dan saksi.
 9. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS.
 10. Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS.
 11. Formulir tanda terima surat mandat dari pasangan calon.
 12. Gembok dan anak kunci.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara
- (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
- (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota dan petugas keamanan TPS bertanggungjawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara serta perlengkapan di TPS sudah harus diterima KPPS selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (6) Untuk keamanan surat suara dan perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud ayat (5) disimpan di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang terjamin keberadaan dan keamanannya.

Paragraf 3 Pembagian Tugas

Fasal 11

- (1) Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS mengenai :
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - b. pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS.
- (2) Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan :
- a. apabila KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang :
 - 1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - 2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
 - 3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan);
 - 4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 - 5) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan
 - 6) Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
 - b. Apabila KPPS terdiri dari 6 (enam) orang. Anggota keenam merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS ketujuh;
 - c. Apabila KPPS terdiri dari 5 (lima) orang, Anggota kelima merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS keenam dan Anggota KPPS ketujuh; dan
 - d. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS.
- (3) Jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kondisi daerah setempat atau jumlah pemilih di TPS.

- (4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf 4

Pengumuman dan Pemberitahuan Pemberian Suara

Pasal 12

- (1) Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan.

Pasal 13

- (1) Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C 6 – KWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
- (3) Apabila pemilih tidak berada di tempat, ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.

Pasal 14

- (1) Pemilih yang sampai dengan 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C 6 – KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukan Kartu pemilih.
- (2) Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan Kartu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS atau Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (3) Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C6 – KWK.

Pasal 15

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan.

- (2) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyediakan dan mempersiapkan perlengkapan TPS yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam Tata Cara Pemungutan Suara di TPS.

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon harus sudah menyerahkan surat mandat dari tim kampanye pasangan calon kepada ketua KPPS.
- (2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007.
- (3) Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 17

- (1) TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Lokasi TPS sebagaimana dalam ayat (1) dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus/pemilik gedung atau tempat tersebut.
- (3) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

BAB III Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1 Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 18

- (1) Sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir melakukan kegiatan :
- a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - b. memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
 - c. menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
 - d. memanggil pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum rapat pemungutan suara dimulai.

Paragraf 2
Rapat Pemungutan Suara

Pasal 19

- (1) Rapat pemungutan suara pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu setempat.
- (2) Apabila rapat pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilih belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
- (3) Apabila dalam rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada pemilih yang hadir, rapat pemungutan suara dilanjutkan.
- (4) Saksi pasangan calon yang hadir setelah rapat pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dianggap tidak hadir.

Pasal 20

- (1) Setelah rapat pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - a. memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;
 - b. membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi (dicatat dalam Model C4 – KWK);
 - c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - e. surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
 - f. jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan d dibantu oleh anggota KPPS lainnya.
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - a. tujuan pemberian suara;
 - b. pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - c. pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - d. cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - e. kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos sebanyak satu kali, pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;

- f. sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
- g. pemberian tanda khusus/tinta pada jari tangan pemilih setelah pemberian suara.

(4) Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 21

(1) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasang calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; serta
- f. surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang telah ditetapkan oleh KPU;
- g. menggunakan alat pencoblos surat suara yang disediakan;
- h. lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak; dan
- i. pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.

(2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suaranya dinyatakan tidak sah.

Pasal 22

(1) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :

- a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
- b. Memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih;
- c. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda "✓", dan
- d. Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum pasangan Walikota dan Wakil Walikota kepada pemilih.

(2) KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS mendahulukan pelayanan terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 23

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukan kartu pemilih dengan ketentuan :
 - a. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - b. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
- (2) Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir Model C8 KWK.

Paragraf 3 Pasal 24

Pemberian Suara

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara.
- (3) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka diatas alas percoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
- (4) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
- (5) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
- (6) Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

Pasal 25

- (1) Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain

- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suara di TPS, apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain sebagai pendamping atas permintaan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut .
- a. pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua-dua tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam;
- (2) Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C7 – KWK.

Pasal 27

- (1) Menjelang pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, Saksi dan Petugas Keamanan TPS yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain.
- (2) Setelah semua anggota KPPS, Saksi, dan Petugas Keamanan TPS selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara rapat penghitungan suara di TPS.

BAB IV PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 28

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir atau selambat-lambatnya dimulai pada pukul 13.00 WIB.

- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS;
 - c. jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - f. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, Panitia Pengawas, Pemantau dan warga masyarakat.
- (5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuatkan Berita Acara, ditandatangani oleh Ketua KPPS dan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS.
- (6) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, Panitia Pengawas, Pemantau dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (7) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang hadir sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi warga masyarakat sebagaimana ayat (7) dapat diterima, KPPS seketika itu juga melakukan pembetulan.
- (9) Selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani Ketua KPPS dan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.
- (10) KPPS memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (9) kepada saksi masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang hadir dan PPS sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- (11) Berita Acara beserta kelengkapannya dimasukkan ke dalam sampul khusus yang disediakan kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (12) KPPS menyerahkan Kotak suara berisi berita acara sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan

suara serta bilik suara setelah selesai penghitungan suara kepada PPS untuk segera disampaikan pada PPK pada hari yang sama.

- (13) PPS mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan mengamankan bilik suara di wilayah kerjanya.

BAB V PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 29

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan berupa:
- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. saksi pasangan calon, Panitia Pengawas, Pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan surat suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan dan atau;
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- (3) Penghitungan suara ulang diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
- (4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kota Cimahi dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.

Pasal 30

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh PPS diserahkan dan disimpan di PPK atau Kantor Kecamatan.

BAB VI KETENTUAN LAIN –LAIN

Pasal 31

- (1) Di daerah-daerah tertentu bagi pemilih terdaftar penyandang cacat dapat memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan KPU Kota Cimahi.

- (2) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta pembentukan TPS bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud ayat (1) di koordinasikan kepada KPU Kota Cimahi.
- (3) Panduan tatacara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, berikut contoh formulir ditetapkan oleh KPU Kota Cimahi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 3 Agustus 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Ketua,

Ttd.

Drs. IKIN SODIKIN, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kasubag Hukum & SDM



Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Sekretaris,



NENDRA NUGRAHA.
NIP. 010 218 085